



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi  
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : [disdikabekasi@gmail.com](mailto:disdikabekasi@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 88 / SK PAUD / Disdik /2015

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) AS - SALAM "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.
- b. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi telah merekomendasikan lembaga tersebut diatas layak memperoleh Ijin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Izin Operasional TK. AS - SALAM.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;

Memperhatikan

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
- 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : **ROMZATUL KHOIRI**

Alamat : Perum Taman Cikarang Indah Blok E12 No. 14  
Kec. Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama Lembaga : **TK AS - SALAM**

Kepala TK : **DIANA MUFLIKHATUN UTAMI, S.Ag.**

Alamat Lembaga : Perum Taman Cikarang Indah 2 Blok E12 No. 14  
Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan  
Kabupaten Bekasi

Tahun Pelajaran 2014/2015

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (**Her registrasi**) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 17 Maret 2015

☞ Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bekasi



**Drs. H. ROHM SUTISNA, M.Pd**

196206271984031009

Tembusan :